

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenal adanya lembaga perjanjian kawin. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seseorang membuat akta perjanjian kawin mengenai harta sebelum perkawinan yaitu :
  - a. Adanya harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak lain.
  - b. Kedua belah pihak masing-masing mempunyai penghasilan yang cukup besar.
  - c. Kedua belah pihak ini mengkhawatirkan akan adanya risiko dari perilaku suami-istri selama perkawinan terhadap harta bersama mereka.
  - d. Kedua belah pihak tidak ingin adanya konflik di kemudian hari bilamana terjadi perceraian dan salah satu pihak menuntut pembagian harta.
2. Proses dari pembuatan akta perjanjian kawin mengenai harta sebelum perkawinan menurut hasil penelitian pada notaris Rahmat Setiadi SH. MKn, yaitu : perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, harus dibuat dalam bentuk akta notaris, jadi ini syarat yang paling penting, karena jika tidak diancam dengan kebatalan. Perjanjian itu itu boleh melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian itu hanya bisa diubah apabila ada kesepakatan didalam perjanjian itu untuk boleh mengubahnya. Dan setiap perubahannya jugaharus dilakukan dalam bentuk akta yang sama.
3. Akibat hukum perjanjian kawin terhadap harta perkawinan, yaitu :



- 1). Tidak ada persekutuan dalam bentuk apapun juga. Baik terhadap harta benda maupun terhadap untung dan rugi yang timbul dalam perkawinan.
- 2). Harta masing-masing tetap milik masing-masing. Hasil dan pendapatan yang diperoleh suami dan istri dalam perkawinan tetap menjadi milik masing-masing suami dan istri.
- 3). Istri berhak mengurus hartanya sendiri serta bebas memungut hasilnya, dan tidak perlu bantuan suaminya.
- 4). Hutang masing-masing menjadi tanggungan masing-masing. Apabila suami berhutang kepada pihak ketiga maka istri tidak ikut bertanggung jawab terhadap hutang tersebut begitupun sebaliknya.
- 5). Biaya rumah tangga dan biaya pendidikan anak menjadi tanggungan suami. Seluruh biaya rumah tangga serta biaya pendidikan anak menjadi tanggungan suami.
- 6). Perabot rumah tangga milik pihak istri. Semua perabot yang ada didalam rumah yang dibeli oleh suami maupun istri seluruhnya menjadi milik istri.
- 7). Pakaian, perhiasan, buku, perkakas dan alat-alat yang berkenaan dengan pendidikan/pekerjaan masing-masing adalah milik pihak yang dianggap menggunakan barang itu.
- 8). Barang bergerak lain yang karena hibah, warisan selama perkawinan jatuh pada salah satu pihak, harus dapat dibuktikan asal-usulnya. Apabila terbukti sebagai milik suami maka akan menjadi hak suami begitupun sebaliknya.



## **B. Saran**

1. Dalam rangka membuat perjanjian kawin sebelum perkawinan, isi perjanjian dilakukan dengan itikad baik jangan sampai merugikan pihak ketiga dengan memperhatikan aspek hukum, agama, kesusilaan dan ketertian umum. Perjanjian kawin pada dasarnya menganut

asas kebebasan para pihak, maka sebaik dicantumkan klausul pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa harta dalam perkawinan. Bagi notaris sebaiknya memastikan bahwa akta yang dibuatnya telah didaftarkan dikantor yang berwenang agar akta yang dibuatnya dipastikan sebagai akta otentik sehingga tidak merugikan para pihak. Jika tidak terhadap akta yang dibuat hanya sebagai akta perjanjian dibawah tangan.

2. Perjanjian Perkawinan sebaiknya tetap dibuat dalam bentuk akta Notaris, hal tersebut akan dapat menghindari penyalahgunaan apa bila Perjanjian Perkawinan yang dibuat dibawah tangan didaftarkan setelah sekian tahun Perkawinan berlangsung, sebab bila dibuat akta Notaris jelas nomor dan tanggal aktanya. Ini penting untuk melindungi pihak ketiga atau kreditor.

